



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2016/PN PLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebri Krisdianto Bin Adi Pratikno
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 4 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Garuda Rt.02 Rw.01 Desa Asam Jaya
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 184/Pid.B/2016/PN PLI tanggal 11 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2016/PN PLI tanggal 11 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pebri Krisdianto bin Adi Pratikno bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dalam dakwaan tunggal JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pebri Krisdianto bin Adi Pratikno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jala ikan berwarna krem dan hijau
 - 1 (satu) buah ambal berwarna hijau

Dikembalikan kepada saksi Lukman Hasan bin Sarmin (alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016, Â bertempat di Jalan Sei Pampan Rt.10 / V Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.B/2016/PN PLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara, merusak, memotong atau memanjat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal ketika terdakwa bersama Sdr.Dodo, Sdr.Riyo (DPO) melintas di depan warung milik saksi lukman hasan dimana kondisi disekitar warung dalam keadaan kosong melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa dengan cara mencongkel lalu menggunakan 1 (satu) buah tang yang telah dipersiapkan terdakwa terlebih dahulu berhasil membongkar warung milik saksi lukman hasan tersebut kemudian terdakwa bersama sdr.Dodo, dan Sdr.Riyo mengambil 1 (satu) buah ambal, 1 (satu) buah jala warna putih hijau yang berada dalam warung tersebut hingga akhirnya ketika terdakwa melintas didepan rumah saksi tole lalu menjual 1 (satu) buah jala warna putih hijau kepada saksi Tole sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah ambal disimpan dirumah terdakwa. Bahwa atas kejadian tersebut lalu selanjutnya saksi lukman hasan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jorong atas laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh anggota Polsek Jorong dengan mengamankan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengakui tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Lukman Hasan telah mengambil 1 (satu) buah ambal beserta 1 (satu) buah jala warna putih hijau milik Lukman Hasan. Atas kejadian tersebut saksi Lukman Hasan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 & 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Hasan bin Sarmin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan 3 buah karpet , 1 buah jala, 1 buah salon aktif dan makanan ringan;
 - Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut saksi letakkan di dalam kotak yang menjadi satu dengan meja warung milik saksi;
 - Bahwa warung milik saksi terletak di pantai menara, jalan Sei Pempan RT.10 RW.5, Desa Sarangan, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.B/2016/PN PLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 08.00 wita saksi berangkat ke warung untuk membuka warung, setelah sampai di depan warung saksi melihat kotak di mana saksi menaruh barang-barang saksi sudah terbuka ada bekas congkelan yang kemudian saksi cek barang-barang di dalamnya sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Yadri Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi lukman karena melapor ke polsek jorong atas kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa tanpa ijin dari saksi lukman telah mengambil 1 buah ambal beserta 1 buah jala warna putih hijau milik saksi lukman hasan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa selanjutnya dibawa ke polsek jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama riyo dan dodo melakukan pencurian di warung milik saksi lukman hasan;
- Bahwa terdakwa bersama kedua temannya di tersebut mengambil barang-barang milik saksi lukman hasan tanpa seijin saksi lukman hasan yang terdapat dalam warung yang berlokasi di jalan Sei Pampan RT.10, RW. 5 Desa Sarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa yang terdakwa dan kedua temannya ambil di warung milik saksi lukman hasan adalah 1 buah jala warna putih hijau, 1 buah ambal warna hitam kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jala ikan berwarna krem dan hijau;
2. 1 (satu) buah ambal berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi lukman hakim kehilangan barang berupa jala ikan berwarna krem dan hijau dan ambal yang berwarna hijau;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.B/2016/PNPLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas bersama-sama dengan Riyo dan Dodo yang berstatus DPO pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa benar terdakwa bersama kedua temannya mencongkel kunci pada kotak dimana saksi lukman hasan menyimpan barang-barang yang diambil terdakwa yang terletak di dalam warung saksi lukman hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat.

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini terdakwa Pebri Krisdianto bin Adi Pratikno adalah orang yang diperhadapkan di persidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;
- Ad.2. unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui terdakwa setelah masuk ke dalam warung milik saksi lukman hasan, terdakwa bersama dodo dan riyo dengan menggunakan tang lalu



membuka kotak kayu yang di dalamnya berisi ambal dan jala penangkap ikan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jala dan ambal yang diambil oleh terdakwa bersama dengan dodo dan riyo tersebut adalah milik saksi lukman hasan dan tidak ada orang lain menyatakan barang-barang tersebut miliknya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama dodo dan riyo untuk masuk ke dalam warung milik saksi lukman hasan dan selanjutnya membuka kotak kayu dengan menggunakan tang sebelumnya tidak pernah mendapat ijin dari saksi lukman hasan dan lagipula terdakwa juga tidak mendapat kuasa tertulis dari saksi lukman hasan untuk melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.5. unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari selasa tanggal 12 April 2016 pada pukul 23.00 wita terdakwa bersama dodo dan riyo melakukan perbuatannya di sebuah warung yang untuk masuk ke situ harus melangkah ke dalam pekarangan yang bukan milik terdakwa atau dodo dan riyo, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.6. unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa untuk dapat mengambil ambal dan jala milik saksi lukman hasan dengan cara menggunakan tang melepaskan paku yang tertanam atau melekat pada kotak kayu yang ada jala dan ambal di dalamnya, jadi ada alat bantu yang digunakan terdakwa agar ambal dan jala milik saksi lukman hasan dapat diambil oleh terdakwa, dapat dipersamakan dengan tindakan memotong dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jala ikan berwarna krem dan hijau dan 1 (satu) buah ambal berwarna hijau yang telah disita dari terdakwa sementara dari fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi lukman hasan, maka dikembalikan kepada saksi lukman hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pebri Krisdianto bin Adi Pratikno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis samurai dengan panjang 85 (delapan puluh lima) sentimeter;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh kami, H. Budi Winata, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, SH, Poltak, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Akhmad Rifani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, SH

H. Budi Winata, SH

Poltak, SH



Panitera Pengganti,

Kartini

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.